



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Imelda Kewa, berkedudukan di Wangatoa Barat, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, kabupaten lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juprians Lamablawa, SH.MH DKK beralamat di Bilangan Kota Baru RT.04 RW.02, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK.06/LBH-SIKAP/LBT/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Kosmas Ketepe Langoday, berkedudukan di Wangatoa Barat, Kelurahan selandoro, Kecamatan Nubatukan, kabupaten lembata Provinsi Nusa Tenggara timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Belida Wahon, S.H. beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK.003/KA-EBW/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2003 (tanggal dua puluh satu bulan februari tahun dua ribu tiga) PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama RD. PHILIPUS DA GOMES pada tanggal 21 Februari 2003 (tanggal dua puluh satu bulan februari tahun dua ribu tiga) dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata Nomor: 5313- KW/18012021/0002;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai empat (3) orang anak laki-laki dan satu (1) orang anak perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran diberi nama YOHANES CHARLES ABA ILI LANGODAY (anak ke satu), FELICIANUS ABA MUDE LANGODAY (anak ke dua), MARIANO ABA NAMMA LANGODAY (anak ke tiga), MERI ANN ANJELINA LANGODAI (anak ke Empat);
3. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT awalnya harmonis layaknya rumah tangga lainnya;
4. Bahwa pada bulan September tahun 2021, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai renggang dikarenakan sering terjadi pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT oleh karena TERGUGAT sering melecehkan PENGGUGAT, mengasari PENGGUGAT, mengusir PENGGUGAT dengan memaki dan memukuli PENGGUGAT;
5. Bahwa akibat perilaku TERGUGAT yang sering memaki-maki dan memukul PENGGUGAT dan pertengkaran demi pertengkaran pun terus terjadi, PENGGUGAT lalu memilih keluar dari rumah dan tinggal di Dulitukan (Rumah orangtua) bersama tiga orang anak sejak bulan oktober Tahun 2019;
6. Bahwa atas inisiatif PENGGUGAT, dengan melakukan pendekatan agar bisa kembali hidup rukun bersama TERGUGAT dan anak-anak tetapi TERGUGAT menolak untuk kembali Menjanai kehidupan Rumah Tangga bersama PENGGUGAT;
7. Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2019 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis disebabkan oleh pertengkaran demi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
8. Bahwa sejak kejadian pada bulan September Tahun 2019, PENGGUGAT merasa harkat dan martabatnya sebagai seorang Istri sudah tidak lagi dihargai sama sekali oleh suaminya yang adalah TERGUGAT;
9. Bahwa oleh karena sering dipukul, dimaki-maki oleh TERGUGAT, maka hilanglah rasa Cinta PENGGUGAT kepada TERGUGAT, PENGGUGAT memilih meninggalkan rumah dan hingga gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Lembata, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi Hidup bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas pertengkaran yang berujung pemukulan dan dimaki-maki yang terus berulang, PENGGUGAT merasa tidak ada gunanya hubungan suami istri yang dibangun selama ini karena rasa saling mencintai, saling menyayangi dan juga saling menghargai ini dipertahankan;
11. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi harmonis dan telah hilang rasa cinta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi;
12. Bahwa dengan hilangnya rasa cinta, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih (\pm) 18 (delapan belas tahun) tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi, saling mencintai dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikutip sbb; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
13. Bahwa atas kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat di pertahankan, lantaran tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi kecocokan, tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
14. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan PENGGUGAT telah sesuai dengan alasan-alasan Perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan PENGGUGAT patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara, PENGGUGAT dengan ini memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diamanatkan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Menyatakan secara Hukum Hak Asuh anak **Yohanes Charles Aba Ili Langoday, Felicianus Aba Mude, Mariano Aba Namma Langoday, Meri Ann Anjelina Langodai**, yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT jatuh kepada kedua orang tua kandung anak **Yohanes Charles Aba Ili Langoday, Felicianus Aba Mude, Mariano Aba Namma Langoday, Meri Ann Anjelina Langodai** yang adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 5313/KW/18012021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata tanggal 18 bulan Januari Tahun 2021, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata mengirimkan satu (1) exemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk segera menerbitkan akta perceraian ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan dari Penggugat kecuali alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imelda Kewa, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5313-KW-18012021-0002 tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 184/AP/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 atas nama Yohanes Charles Aba Ili Langoday, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3749/IST/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 atas nama Felicianus Aba Mude Langoday, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5313-LT-03032015-0005 tanggal 19 Maret 2015 atas nama Mariano Aba Namma Langodai, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5313-LT-03032015-0006 tanggal 19 Maret 2015 atas nama Meri Ann Anjelina Langodai, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, P-2, P-5, dan P-6, tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti bertanda P-3 dan P-4 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti bertanda P-3 dan P-4 tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian apabila terhadap hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 1889 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arnoldus Pelira yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi secara langsung menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa mereka pada tanggal 21 Februari 2003 menikah di gereja St. Baneux Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa mereka sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi kurang tahu nama lengkap mereka, yang Saksi tahu hanya nama panggilan mereka yaitu Emanuel, Fiki, Nopal dan Putri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi karena Penggugat pernah mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat setelah kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi pada tahun 2020. Tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu Saksi karena Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa setahu Saksi mereka bertengkar 1 (satu) kali saja, namun masalah pertengakaran tersebut sampai dilaporkan oleh Tergugat ke kantor Pos Polisi Waipukang;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat itu sudah diupayakan perdamaian saat di kantor Polisi dimana pihak Kepolisian menyarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa namun saat itu Tergugat tidak hadir dan hanya mengirimkan 2 (dua) orang wakilnya;
- Bahwa saat itu pihak Tergugat melaporkan ke pihak aparat BABinsa desa Waipukang karena Saksi diduga menyandera wakilnya di tempat kami;
- Bahwa Saksi menahan seorang wakilnya dan menyuruh wakil lainnya untuk memberitahukan kepada pihak Tergugat untuk datang guna menyelesaikan masalah secara baik-baik. Hal itu sudah merupakan kebiasaan di desa Saksi dalam menangani masalah secara adat;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian lain yang dilakukan guna menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum selesai karena Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya secara adat, antara lain pelunasan mahar/belis kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama ibunya di desa Dulitukan;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama ibunya di desa Dulitukan sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi juga tinggal di desa tersebut;
- Bahwa Ayah Penggugat sudah meninggal pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat tentang kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dialaminya tersebut;
- Bahwa saat itu Penggugat menceritakan bahwa pada suatu malam Tergugat datang mencari Penggugat yang berada di rumah teman Penggugat lalu Tergugat langsung memukul Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi karena saat itu Penggugat pergi ke rumah temannya;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali itu saja Penggugat menceritakan ketika dirinya dipukul oleh Tergugat saat itu;
- Bahwa saat itu Tergugat yang melapor ke kantor Pos Polisi Waipukang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Sedangkan Tergugat tinggal di Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat hanya pergi menemui temannya dirumahnya dan tidak mengingat;
- Bahwa setahu Saksi hanya 1 (satu) kali upaya perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setahu Saksi anak Emanuel dan Fiki saat ini sedang di Kupang. Sedangkan anak Nopal dan Putri tinggal bersama dengan Penggugat di desa Dulitukan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pekebun sedangkan Tergugat setahu Saksi pernah menjadi kontraktor;
- Bahwa setahu Saksi anak Nopal dan Putri dibiayai oleh Penggugat karena mereka tinggal bersama Penggugat. Sedangkan anak Emanuel dan Fiki Saksi tidak tahu siapa yang membiayai mereka;
- Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir saat upaya perdamaian tersebut dilakukan

Bahwa anak Emanuel dan Fiki saat ini sedang kuliah di Kupang. Sedangkan anak Nopal duduk dibangku SMP dan Putri duduk dibangku SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Rafael Boli Lewa, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi kami masih 1 (satu) suku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003. Sedangkan tanggal dan tempat mereka menikah Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah mereka yang berada di desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi masih sering bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi hanya tahu nama panggilan mereka yaitu Eman, Fiki, Nopal dan Putri;
- Bahwa setahu Saksi mereka sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga mereka bermasalah sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat itu Penggugat menceritakan bahwa Tergugat pernah mau mengantarnya ke rumah pria yang dituduh oleh Tergugat sebagai selingkuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah berupaya untuk menyelesaikannya secara adat;
- Bahwa upaya damai secara adat tersebut tidak berhasil karena Tergugat melaporkan masalah rumah tangganya ke pihak Polisi dengan tuduhan bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa tujuannya saat itu karena Tergugat belum menyelesaikan tanggungjawabnya terkait pernikahan secara adat;
- Bahwa penyelesaian masalah pernikahan secara adat antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa setelah proses penyelesaian masalah pernikahan secara adat antara Penggugat dan Tergugat dilakukan barulah mereka pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dan memilih tinggal di rumah ibunya karena tidak tahan dengan tekanan dan caci maki dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat saat Penggugat tinggal di rumah ibunya
- Bahwa Saksi hadir saat proses penyelesaian masalah di kantor Pos Polisi Waipukang
- Bahwa saat itu Tergugat membawa beberapa orang saksi untuk memberikan keterangan. Tetapi pihak Polisi menyuruh Saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan saja;
- Bahwa penyelesaian masalah secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dilaksanakan
- Bahwa hal itu karena setelah beberapa minggu dari kejadian di kantor Polisi, pihak Tergugat melaporkan Saksi ke pemerintah desa masih dengan tuduhan masalah perselingkuhan. Namun Saksi tidak mau menemui mereka lagi karena bagi Saksi masalah tersebut sudah sampai tingkat aparat Kepolisian, maka yang tidak perlu lagi ditingkat desa;
- Bahwa saat itu dari pihak Tergugat tidak terlihat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi bertetangga dekat;
- Bahwa penggugat tinggal di rumah ibunya sejak bulan November 2019;
- Bahwa setahu Saksi karena Penggugat pernah dipukuli dan dituduh berselingkuh oleh Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk pulang dan tinggal dengan ibunya;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita yang pak Samuel Sengaji yang mendapatkan cerita langsung dari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, dirinya dipukul 1 (satu) kali oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat melapor tentang masalah perselingkuhan yang dituduhnya dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saat itu pihak Polisi menyuruh untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa adat kami memang seperti itu, namun pihak Tergugat menganggapnya sebagai penyanderaan dan melaporkannya kepada pihak Polisi;
- Bahwa penyelesaian pernikahan secara adat antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa biasanya dilakukan dalam bulan Mei sampai dengan bulan Agustus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila masalah tersebut bersifat penting maka dapat dilakukan diluar masa periode tersebut;
- Bahwa saat itu Penggugat masih tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memukul Penggugat sebelumnya
- Bahwa anak Emanuel dan Fiki sedang kuliah di Kupang. Sedangkan anak Nopal dan Putri saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di desa Dulitukan;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha kecil berupa kios;
- Bahwa setahu Saksi dulu Tergugat memiliki CV, sedangkan pekerjaan Tergugat saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat mengantar pulang anak-anaknya ke Penggugat di desa Dulitukan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak ingin rujuk kembali dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi karena Tergugat saat ini sudah memiliki istri baru;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat saat ini sedang tinggal bersama dengan seorang wanita di dalam rumahnya;
- Bahwa dari cerita Penggugat, dirinya melihat secara langsung Tergugat tinggal bersama dengan seorang wanita di dalam rumahnya dan wanita tersebut pernah dibawa oleh Tergugat saat mengantarkan anak-anaknya ke Penggugat di desa Dulitukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat meskipun diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vincentius Welin Lemanuk, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir Tergugat dari tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak merantau bersama-sama di Malaysia;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat itu laporan tentang pemulihan nama baik;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat yang melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi hadir saat itu;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Tergugat melaporkan ke pihak Polisi sebab Penggugat dituduh telah berselingkuh dengan suami dari teman istri Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita yang disampaikan oleh istri Saksi;
- Bahwa saat itu pihak Polisi menyarankan untuk pulang dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat juga pernah membuat laporan ke pemerintah desa;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Tergugat membuat laporan tentang pemulihan nama baik ke pemerintah desa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja dari pagi mulai dari pukul 08:00 pagi hingga jam 17:00 WITA;
- Bahwa setelah bekerja Saksi pulang ke rumah Saksi. Terkadang Saksi juga masih bersantai di rumah Para Pihak bersama dengan teman-teman sopir lainnya;
- Bahwa setahu Saksi mereka sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi
- Bahwa mereka sudah memiliki 4 (empat) orang anak yakni 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa setahu Saksi sebagian anak-anak ada di Kupang dan yang lainnya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di kampung;
- Bahwa Saksi hadir karena saat itu Saksi menemani istri Saksi dipanggil juga ke kantor Polisi;
- Bahwa setahu Saksi yang dilaporkan oleh Tergugat adalah suami dari teman istri Saksi yang dituduh berselingkuh dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah dimana teman istri Saksi melaporkan Penggugat karena berselingkuh dengan suami dari teman istri Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita istri Saksi saja;
- Bahwa setelah dilaporkan ke pihak Polisi, Tergugat juga melapor ke pemerintah desa tentang orang yang telah merusak nama baiknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi mereka menikah secara agama Katholik;
- Bahwa Saksi tahu karena mereka tinggal bersama dan telah memiliki anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi kurang tahu nama lengkap mereka, yang Saksi tahu hanya nama panggilan mereka yaitu Emanuel, Fiki, Nopal dan Putri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Kristoforus Subang, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mereka dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal karena Saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah lain milik Penggugat dan Tergugat yang berada disamping rumahnya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita teman-teman sopir saja;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa pada pagi hari setelah kejadian Saksi sempat melihat Penggugat namun Saksi tidak terlalu memperhatikan kondisi Penggugat saat itu;
- Bahwa saat itu Penggugat hanya mengatakan agar Saksi tidak mengatakan apa-apa apabila diproses di Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat memukul Penggugat karena saat itu Tergugat pulang rumah melihat semua pintu rumah masih dalam keadaan terbuka namun Penggugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita teman-teman sopir;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat rumah Penggugat dan Tergugat setelah diterima bekerja
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pelaku pemukulan adalah Tergugat sedangkan yang menjadi korbannya adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat setelah kejadian pemukulan tersebut
- Bahwa setahu Saksi mereka sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat meninggalkan rumah mereka setelah adanya laporan ke kantor Pos Polisi saat itu;
- Bahwa mereka sudah memiliki 4 (empat) orang anak yakni 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa setahu Saksi sebagian anak-anak ada di Kupang dan yang lainnya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah berupaya untuk memanggil pulang Penggugat ke rumah mereka
- Bahwa Saksi tahu dari cerita teman-teman;
- Bahwa Penggugat menyampaikan hal tersebut pagi hari setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi mereka beragama Katholik;
- Bahwa Saksi tahu karena mereka tinggal bersama dan telah memiliki anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai kehidupan dan pendidikan dari anak-anak mereka adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bahkan pernah memberikan anak-anaknya tersebut uang dan buah-buahan;
- Bahwa Tergugat mengunjungi anak-anaknya di rumah kakak dari Tergugat;
- Bahwa kKarena saat itu anak-anaknya sedang bersekolah yang lokasinya dekat dengan rumah kakak Tergugat;
- Bahwa saat itu anak yang bungsu SD kelas 2 sedangkan yang kakaknya SMP kelas 1;
- Bahwa Saksi kurang tahu nama lengkap mereka, yang Saksi tahu hanya nama panggilan mereka yaitu Emanuel, Fiki, Nopal dan Putri;
- Bahwa setahu Saksi Emanuel dan Fiki bersekolah di Kupang. Sedangkan Nopal dan Putri bersekolah di Ile Ape;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Para Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 238 Rbg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Para Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan bukti Saksi yang bernama Saksi Samuel Sengaji dan Saksi Rafael Boli Lewa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti Saksi yang bernama Saksi Vincentius Welin Lemanuk dan Saksi Kristoforus Subang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama katolik pada tanggal 21 Februari 2003;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yaitu Yohanes Charles Aba Ili Langoday, Felicianus Aba Mude Langoday, Mariano Aba Namma Langoday, dan Meri Ann Anjelina;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak Oktober tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Lembata untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, surat gugatan, relaas panggilan, dan dikaitkan pula dengan keterangan Para Saksi telah ternyata bahwa Kosmas Ketepe Langoday selaku Tergugat bertempat tinggal di Wangatoa Barat, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah ternyata pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Katholik dan menikah secara Katholik, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti Saksi, serta bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti Saksi tanpa mengajukan bukti surat dan bantahan atas alasan-alasan Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2003, dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RD. Philipus Da Gomez dan telah dicatatkan dalam akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata Nomor: 5313-KW-18012021-0002 (sebagaimana bukti P-2);
- Bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Yohanes Charles Aba Ili Langoday, Felicianus Aba Mude Langoday, Mariano Aba Namma Langoday, dan Meri Ann Anjelina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2019 dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hingga terjadi pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dulitukan bersama kedua anaknya;
- Bahwa atas pertengkaran yang terjadi dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mariano Aba Namma Langoday dan Meri Ann Anjelina tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yohanes Charles Aba Ili Langoday dan Felicianus Aba Mude Langoday berada di Kupang untuk melaksanakan sekolah lanjutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun serta damai dan menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana akta perkawinan Nomor : 5313-KW-18012021-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena petitum tersebut saling berhubungan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 dikaitkan dengan keterangan para Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama katolik dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama RD. Philipus Da Gomez, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-18012021-0002, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Siprianus Suya,S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah ternyata setelah berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tinggal bersama dengan harmonis layaknya rumah tangga;’

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang dihadirkan oleh Penggugat dan juga Tergugat yaitu Saksi Samuel Sengaji, Saksi Rafael Boli Lewa, Saksi Vincentius Welin Lemanuk dan Saksi Kristoforus Subang bahwa pada tahun 2019 telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat telah memukul Penggugat sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dari Penggugat dan Tergugat pula bahwa pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan pria lain;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2019 kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk tinggal bersama orang tua Penggugat di desa Dulitukan sampai dengan sekarang sebagaimana keterangan Saksi Samuel Sengaji, Saksi Rafael Boli Lewa, Saksi Vincentius Welin Lemanuk dan Saksi Kristoforus Subang;

Menimbang, bahwa atas pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian, tetapi sampai dengan saat ini perdamaian tersebut juga tidak tercapai, sebagaimana keterangan Saksi Samuel Sengaji dan Saksi Rafael Boli Lewa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah



memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan disebutkan pula dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, bahwa sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dilihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan kata lain apakah ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan usaha mendamaikan dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dan memilih jalan hidup masing-masing sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2003, dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RD. Philipus Da Gomez dan telah dicatatkan dalam akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata Nomor: 5313-KW-18012021-0002 tertanggal 18 Januari 2021 harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehinga petitum kedua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat gugatan Penggugat patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat ketiga pada pokoknya meminta agar dinyatakan bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yohanes Charles Aba Ili Langoday, Felicianus Aba Mude Langoday, Mariano Aba Namma Langoday, dan Meri Ann Anjelina jatuh kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi Samuel Sengaji, Saksi Rafael Boli Lewa, Saksi Vincentius Welin Lemanuk dan Saksi Kristoforus Subang bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama Yohanes Charles Aba Ili Langoday, lahir di Malaysia pada tanggal 28 Juni 2000 (*vide* bukti P-3), Felicianus Aba Mude Langoday, lahir di Riangbao pada tanggal 28 Juni 2003 (*vide* bukti P-4), Mariano Aba Namma Langoday, lahir di Labuan pada tanggal 3 Mei 2008 (*vide* bukti P-5), dan Meri Ann Anjelina lahir di Lembata pada tanggal 5 Mei 2018 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan berdasarkan bukti P-3 anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Yohanes Charles Aba Ili Langoday telah berusia 20 (dua puluh) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa karena anak sudah dewasa dan berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut sudah sudah cakap hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga terhadap anak tersebut tidak lagi berada dikekuasaan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 dan dikuatkan pula oleh keterangan para Saksi telah ternyata bahwa anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat dari Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur yaitu dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehingga masih harus berada dalam asuhan dan perwalian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Felicianus Aba Mude Langoday pada saat ini berada di kupang untuk melanjutkan sekolah dan berdasarkan keterangan Saksi Vincentius Welin Lemanuk dan Saksi Kristoforus Subang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membiayai anak Felicianus Aba Mude Langoday sekolah dikupang merupakan Tergugat sehingga demi kepentingan terbaik untuk anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyerahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Felicianus Aba Mude Langoday tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan juga Tergugat bahwa anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama Mariano Aba Namma Langoday dan Meri Ann Anjelina pada saat ini tinggal bersama Tergugat dan berdasarkan Saksi Samuel Sengaji dan Saksi Rafael Boli Lewa bahwa yang membiayai kehidupan dan biaya sekolah anak Mariano Aba Namma Langoday dan Meri Ann Anjelina ialah Penggugat sehingga demi kepentingan terbaik untuk anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyerahkan anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama Mariano Aba Namma Langoday dan Meri Ann Anjelina tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus*";

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak pengasuhan terhadap anak kedua ditetapkan kepada Tergugat dan anak ketiga serta keempat ditetapkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menambahkan redaksionalnya tanpa merubah substansi dari petitum gugatan demi kepentingan terbaik untuk anak, yakni mengenai petitum pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat dan kepada Tergugat sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian, memberikan nafkah dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu dan bapak kepada anak-anak tersebut dengan syarat apa pun juga, seperti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat kelima dan keenam oleh karena mempunyai kaitan yang erat satu sama lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, dan ayat (2) pada pokoknya menyatakan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian terhadap petitum kelima dan keenam haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ketujuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat ketujuh beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum pertama Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugata Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2003 menurut agama Katholik dihadapan RD. Philipus Da Gomez yang kemudian dicatatkan dalam register catatan sipil Pemerintah Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-18012021-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata tanggal 18 Januari 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak atas nama FELICIANUS ABA MUDE LANGODAY berada pada Tergugat selaku ayahnya, dengan memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan izin kepada Penggugat selaku ibunya untuk mengunjungi dan memberikan perhatian kepada anak tersebut dan anak atas nama MARIANO ABA NAMMA LANGODAY dan MERI ANN ANJELINA berada pada Penggugat selaku ibunya, dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan izin kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan perhatian kepada anak tersebut
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk mencatatkan putusan perceraian ini, karena diputuskannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, didalam Register Catatan Sipil yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami, Irza Winasis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H dan Petra Kusuma Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 9 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Metty Susanty Susak, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tarekh Candra Darusman, S.H

Irza Winasis, S.H

Petra Kusuma Aji, S.H

Panitera Pengganti,

Metty Susanty Susak, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 150.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Akta Relas	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
	: Rp 410.000,00
	(empat ratus sepuluhribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)